DESA KARANGANYAR KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN HASIL SEWA TANAH BENGKOK
DAN TANAH KAS ASLI DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGANYAR,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 443 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaanya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa sebagaimana pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karanganyar tentang Pendapatan Desa menjadi Peraturan Desa Karanganyar tentang Pengelolaan Hasil Sewa Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Asli Desa Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

2. Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 123, Tabahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539;)sebagaimana telah diubah dengan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5717);

3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa (berita negara republik indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

4. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2015Nomor 2037) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 18 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51) ;

9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 9) ;

10. Peraturan Desa No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No 2 Tahun 2017 Tentang Penetapan kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala desa di desa karanganyar.

11. Peraturan Desa No 10 Tahun 2019 Tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANYAR

DAN KEPALA DESA KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGANYAR TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEWA TANAH BENGKOK DAN TANAH KAS ASLI DESA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksan akan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan local berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber pendapatan Desa yang berasal dari pendapatan Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman dari Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
13. Tanah Kas Desa adalah milik Desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan tanah lain yang berasal dari pembelian atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang selama ini menjadi Hak dan atau sumber penghasilan langsung kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan Pendapatan Dari Tanah Bengkok Dan Tanah Kas Asli Desa Tahun 2020.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah agar Pendapatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LUAS DANPENGGUNAAN HASIL SEWA TANAH BENGKOK DAN TANAH KAS ASLI DESA

Pasal 3

Luas Tanah Bengkok dan Tanah Kas Asli Desa adalah sebagai berikut :

1. Tanah Eks Bengkok Seluas : 145.282 M^2 (74 Kuli).
2. Tanah Kas Asli Desa Seluas : 10.783 M^2 (7 Kuli).

Pasal 4

Pengelolaan Tanah Bengkok dan Tanah Kas Asli digunakan sebagai berikut :

1. Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Tanah Kas Asli Desa digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Pembangunan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 5

1. Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan dalam APBDesa setiap tahun.
2. APBDesa sebagaimana ayat satu (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
3. Tata cara pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat satu (1) dan dua (2), dilakukan secara tunai setiap bulan oleh Bendahara Desa.

BAB V

Pasal 6

Ketentuan Penutup

Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapannya dalam Lembaran Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek .

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 30 Desember 2019

KEPALA DESA KARANGANYAR,

TTD

BAMBANG DWI SURYANTO

Diundangkan di Karanganyar

Pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DESA KARANGANYAR,

TTD

SUKARDI

LEMBARAN DESA KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 13